

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER MUHAMMADIYAH JAKARTA	Kode/No:/SM-SPMI/01/LPM/STMIKMJ
		Tanggal: September 2019
	STANDAR KEUANGAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi: II
		Halaman: 1 dari 6

**STANDAR KEUANGAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
MUHAMMADIYAH JAKARTA
(SPMI – STMIKMJ)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Ttd	
Perumusan	TIM SPMI	Tim SPMI		
Pemeriksaan	Mohammad Arief Sutisna, S,Kom, M,Kom	Waket I		
Persetujuan	Dr. Faiz Rafdhi, S.Kom, M.Kom	Ketua STMIKMJ		
Penetapan	Dr. Edy Sukardy, S.Pd, M.Pd	BPH STMIKMJ		
Pengendalian	Himawan Dwiatmodjo, SH, L.LM	Waket III		

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER MUHAMMADIYAH JAKARTA	Kode/No:/SM-SPMI/01/LPM/STMIKMJ
		Tanggal: September 2019
	STANDAR KEUANGAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi: II
		Halaman: 2 dari 6

**STANDAR KEUANGAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
MUHAMMADIYAH JAKARTA**

STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN PTMA

1 Definisi Istilah

- a. Standar pengelolaan keuangan merupakan pedoman perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.
- b. Perencanaan anggaran digunakan dalam rangka perumusan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, program, kegiatan, dan perencanaan keuangan selama 1 tahun.
- c. Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang memfokuskan pada pengalokasian sumber daya (input), proses, dan output, serta outcome atas pencapaian target kinerja.
- d. *Input*, adalah sistem penganggaran meliputi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan maupun dalam pertanggung jawabannya oleh setiap lini fungsi organisasi perguruan tinggi.
- e. *Proses*, terkait dengan sistem anggaran STMIKMJ merupakan prosedur yang mengatur penyusunan calon anggaran yang dimulai dari penyusunan calon rencana anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendidtribusi anggaran pendapatan dan belanja STMIKMJ yang telah disahkan.
- f. *Output*, berupa laporan keuangan dan akuntansi keuangan STMIKMJ yang ditujukan pada Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
- g. *Outcome*, merupakan peningkatan kinerja anggaran STMIKMJ untuk membiayai penyelenggaraan organisasi STMIKMJ.
- h. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan STMIKMJ pada waktu yang akan datang.
- i. Anggaran sebagai alat koordinasi kerja, anggaran semua bagian yang terdapat di dalam STMIKMJ memungkinkan bagian-bagian untuk saling menunjang dan bekerja sama.
- j. Anggaran sebagai alat pengawasan atau pengendalian, anggaran berfungsi sebagai tolok ukur (alat pembanding) untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan STMIKMJ pada masa yang akan datang.
- k. Mekanisme pengelolaan keuangan STMIKMJ dikelola oleh pimpinan perguruan tinggi.
- l. Pengelolaan keuangan STMIKMJ digunakan untuk membiayai kegiatan Catur Dharma dan tata kelola STMIKMJ.

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER MUHAMMADIYAH JAKARTA	Kode/No:/SM-SPMI/01/LPM/STMIKMJ
		Tanggal: September 2019
	STANDAR KEUANGAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi: II
		Halaman: 3 dari 6

2 Rasional

Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta tata kelola Perguruan Tinggi. Pengelolaan dana sangat penting bagi keberlangsungan STMIKMJ. Oleh karena itu diperlukan sistem anggaran STMIKMJ yang merupakan prosedur yang mengatur penyusunan anggaran yang dimulai dari penyusunan Calon Rencana Anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja STMIKMJ yang telah disahkan.

3 Pernyataan Isi Standar

- a. STMIKMJ harus menentukan standar penyusunan dokumen perencanaan keuangan dengan melibatkan semua unit di lingkungan STMIKMJ.
- b. STMIKMJ harus menetapkan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Unit Kerja
- c. STMIKMJ harus mengupayakan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Pimpinan
- d. STMIKMJ harus menentukan Revisi/Penetapan Anggaran
- e. STMIKMJ harus mengupayakan sistem Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) oleh Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.
- f. STMIKMJ harus menyusun SOP pengelolaan keuangan.
- g. STMIKMJ harus mendistribusikan anggaran untuk masing-masing unit kerja hasil penjabaran (*breakdown*) RAPB.
- h. STMIKMJ harus memberikan laporan penggunaan RAPB ke Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
- i. STMIKMJ harus memiliki lembaga audit internal.
- j. STMIKMJ harus memiliki lembaga audit keuangan eksternal yang kredibel dan bereputasi.

4 Strategi Pencapaian Standar

Ketua, Ketua Program Studi, dan atau Pimpinan Unit STMIKMJ lainnya melakukan sosialisasi standar, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan STMIKMJ. STMIKMJ harus berupaya untuk meningkatkan pemasukkan keuangan dari berbagai sumber diantaranya melalui kerja sama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah.

5 Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	$PDM \leq 80\%$ $PDM = (DM / DT) \times 100\%$ DM = Jumlah dana yang bersumber dari penerimaan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER MUHAMMADIYAH JAKARTA	Kode/No:/SM-SPMI/01/LPM/STMIKMU Tanggal: September 2019
	STANDAR KEUANGAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi: II Halaman: 4 dari 6

	DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.
Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	PDL \geq 20% PDL = (DK / DT) x 100% DL = Jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.
Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/mahasiswa/tahun.	DOM \geq 15 Juta DOM = DOP / NMDOP = Jumlah dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). NM = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS.
Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	DPD \geq 30 Juta DPD = DP / 3 / NDT DP = Jumlah dana penelitian yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). NDT = Jumlah dosen tetap.
Rata-rata dana PkM dosen/ tahun.	DPkMD \geq 30 Juta DPkMD = DPkM / 3 / NDT DPkM = Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). NDT = Jumlah dosen tetap.
Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.	PDP \geq 10% PDP = (DP / DT) x 100% DP = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.
Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi.	PDPkM \geq 5% PDPkM = (DPkM / DT) x 100% DPkM = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan PkM dalam 3 tahun terakhir.

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER MUHAMMADYAH JAKARTA	Kode/No:/SM-SPMI/01/LPM/STMIKMJ
		Tanggal: September 2019
	STANDAR KEUANGAN	Revisi: II
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman: 5 dari 6

	DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Kinerja Operasi: a. Biaya Rata-Rata Per Mahasiswa b. Rasio Pendapatan Kegiatan Usaha c. Rasio Beban tetap, Beban Hutang dibanding pendapatan	DOP \geq 20% \geq 10% 1: 30
Persentase penganggaran unit bisnis penunjang operasional STMIKMJ selain dana dari mahasiswa	5%
Persentase perolehan dana hibah penelitian eksternal dari total dana penelitian/tahun	Internasional : \geq 5% Nasional: \geq 10% Lokal: \geq 85%
Persentase perolehan dana hibah PkM eksternal.	Internasional : \geq 5% Nasional: \geq 10% Lokal: \geq 85%
Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana penelitian dari total dana penelitian	\geq 15%
Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM dari total dana PkM	\geq 15%
Insentif publikasi artikel penelitian dan PkM dosen dan mahasiswa STMIKMJ	PTMA menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan kemampuan dan tingkat reputasi publikasi.
Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Publikasi	10%
Gaji pokok sesuai standar PNS	70%
Investasi Sarana dan Prasarana dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	10%
Investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 3 (tiga) tahun terakhir berorientasi masa depan.	10%
Investasi SDM Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	30%
Persentase anggaran untuk pendidikan, pengajaran, kurikulum dan pengembangan suasana akademik.	30%
Persentase anggaran untuk AIK	5%
Persentase Tata Kelola kelembagaan, Penjaminan Mutu, dan Kerjasama	5%
Persentase Promosi	20%

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER MUHAMMADIYAH JAKARTA	Kode/No:/SM-SPMI/01/LPM/STMIKMU
		Tanggal: September 2019
	STANDAR KEUANGAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi: II
		Halaman: 6 dari 6

Persentase penganggaran program Internasionalisasi	10%
Laporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan/tahun
Laporan Monev Internal	Dokumen hasil monev internal/ semester
Laporan Audit Internal	Dokumen hasil Audit internal/tahun
Laporan Audit Eksternal	Dokumen hasil Audit Eksternal/tahun
Laporan Pengelolaan Aset	Dokumen kontrol inventarisasi aset/2 tahun

6 Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan BPH
- b. Pimpinan STMIKMU
- c. Pengelola Keuangan STMIKMU

7 Dokumen Standar

- a. Renstra STMIKMU
- b. Pedoman Keuangan STMIKMU
- c. Panduan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM
- d. SOP Pendanaan dan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM

8 Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018.
- g. Panduan Pengelolaan Keuangan PTMA berdasar SK. No: 018/KEP/1.3/D/2018.
- h. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Laporan Pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah